

PENERAPAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL SEBAGAI PENEGAKAN KEADILAN DI TINGKAT GLOBAL

Grace Monica Yustin¹, Dwi Putri Lestari², Wevy Efticha Sary³

^{1,2,3}Universitas Bengkulu

gracemonica@gmail.com¹, dwifhunib@unib.ac.id², wesary@unib.ac.id³

ABSTRACT; *International criminal law emerged in response to the most serious crimes that threaten the peace, security, and well-being of mankind. The implementation of HPI at the global level aims to uphold justice, end impunity, and prevent the recurrence of these crimes. This study examines the application of HPI as an instrument of global justice enforcement, focusing on the role of the International Criminal Court (ICC) and the challenges faced in its implementation. This study uses normative juridical law research methods with legislative, conceptual, and case approaches. The data used is in the form of international laws and regulations, international court decisions, and related legal literature. The results of the study show that international criminal law has made a significant contribution to upholding global justice, but it is still faced with various challenges such as jurisdictional issues, cooperation between countries, and effective law enforcement. This study concludes that the application of international criminal law as a global justice enforcement requires strong commitment and cooperation from all countries, as well as the reform and strengthening of international law enforcement institutions.*

Keywords: *International Criminal Law, Justice, International Criminal Court, Global.*

ABSTRAK; Hukum pidana internasional muncul sebagai respons terhadap kejahatan-kejahatan paling serius yang mengancam perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan umat manusia. Penerapan HPI di tingkat global bertujuan untuk menegakkan keadilan, mengakhiri impunitas, dan mencegah terulangnya kejahatan-kejahatan tersebut. Penelitian ini mengkaji penerapan HPI sebagai instrumen penegakan keadilan global, dengan fokus pada peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan internasional, putusan pengadilan internasional, serta literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana internasional telah memberikan kontribusi signifikan dalam menegakkan keadilan global, namun masih dihadapkan pada berbagai tantangan seperti masalah yurisdiksi, kerja sama antarnegara, dan penegakan hukum yang efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan hukum pidana internasional sebagai penegakan keadilan global memerlukan komitmen dan kerja sama yang kuat dari

seluruh negara, serta reformasi dan penguatan lembaga-lembaga penegak hukum internasional.

Kata Kunci: Hukum Pidana Internasional, Keadilan, Mahkamah Internasional, Global.

PENDAHULUAN

Hukum pidana internasional dimulai sejak ditanda tangannya Statuta Roma 1998 atau *Rome Statue 1998* lalu membentuk Mahkamah Pidana Internasional atau ICC sebagai bentuk untuk mencapai tahap penentuan di hadapan Konferensi Diplomatik PPB di Roma, Italia. Istilah hukum pidana internasional berbeda-beda tergantung pendapat ahli, menurut Roling hukum pidana internasional adalah hukum yang memnentukan hukum pidana nasional yang akan diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan yang terdapat unsur-unsur internasional di dalamnya. Menurut Friman Wijaya dan I Gusti Agung Ngurah Agung hukum pidana internasional adalah Kumpulan asas hukum atau kaidah yang mengatur segala bentuk kejahatan internasional.¹

Pakar-pakar hukum internasional yang berasal dari Eropa daratan memperkenalkan dan mengembangkan beberapa istilah hukum pidana internasional.² Freiderich Meili pada tahun 1910 dari Swiss, Georg Schwarzenberger pada tahun 1950 dari Jerman, Gerhard Mueller pada tahun 1965 dari Jerman, J.P Francois pada tahun 1967, Rolling dan Van Bemmelen pada tahun 1979 dari Belanda, kemudian diikuti oleh pakar hukum dari Amerika Serikat seperti Edmund Wise pada tahun 1965 dan Cherif Bassiouni pada tahun 1986.³ Pidana Internasional menunjukkan adanya suatu peristiwa kejahatan yang sifatnya internasional, yaitu kejahatan-kejahatan yang diatur dalam konvensi-konvensi internasional sebagai tindak pidana internasional. Adapun yang dimaksud dengan hukum pidana internasional adalah hukum yang menentukan hukum pidana nasional yang akan diterapkan terhadap kejahatan- kejahatan yang nyata-nyata telah dilakukan bilamana terdapat unsur-unsur internasional didalamnya antara lain individu, negara, dan badan swasta. Hukum pidana internasional sebagai cabang ilmu baru

¹ Firman Wijaya & I Gusti Agung Ngurah Agung, *Hukum Pidana Internasional* (2020)

² Ketut Alit Putra, Ni Putu Rai Yulianti, and Dewa Gede Sudika Mangku, "Analisis Tindak Kejahatan Genosida Oleh Myanmar Kepada Etnis Rohingnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional," *Jurnal Komunitas Yustisia* 1, no. 1 (2020): 66–76.

³ Tolib Efendi, *Hukum Pidana Internasional*, Yogyakarta (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2014).

dalam sejarah perkembangannya tidak terlepas dan bahkan berkaitan erat dengan sejarah perkembangan Hak Asasi Manusia.

Hukum Pidana Internasional (HPI) telah diakui merupakan disiplin ilmu baru dalam ilmu hukum sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua (1945). Hukum Pidana Internasional telah diakui secara internasional pertama kali terjadi melalui resolusi yang diajukan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 21 November 1947. Resolusi tersebut menghendaki dibentuknya suatu panitia kodifikasi Hukum Internasional atau The Commite on Codifikation of International Law. Sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, posisi Hukum Pidana Internasional (HPI) diakui semakin penting dan relevan sehubungan dengan proses pembentukan dan keberhasilan peradilan Nuremberg (1946) dan peradilan Tokyo (1948) dalam menuntut dan mengadili mereka yang dianggap sebagai penjahat perang. Hukum pidana internasional merupakan gabungan dari dua disiplin hukum, yaitu hukum internasional dan hukum pidana. Tetapi tetap saja hukum pidana internasional merupakan disiplin hukum baru dan harus berdiri sendiri karena hukum pidana internasional mempunyai objek kajian, asas-asas dan kaidah yang terlepas dan berbeda dari dua disiplin sebelumnya.

Awalnya hukum pidana internasional hanya digunakan secara khusus untuk mengatur kejahatan perang, namun seiring perkembangan waktu dan teknologi maka tidak hanya kejahatan perang yang termasuk dalam hukum pidana internasional. Mahkamah Pidana Internasional juga tidak hanya mengadili kejahatan perang sebagai badan peradilan pidana internasional yang bersifat tetap dan memiliki kekuasaan untuk melakukan yurisdiksinya atas seseorang atau badan hukum yang telah melakukan kejahatan-kejahatan secara ruang lingkup internasional. Pada resolusi Perserikatan Bangsa (PBB) pengakuan secara internasional terhadap pentingnya *International Crimal Law* yang disidangkan pada 21 November 1947.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hukum pidana internasional sebagai penegakan keadilan di Tingkat global?
2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana internasional di global?

Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengidentifikasi dan mengetahui penerapan hukum pidana internasional sebagai penegakan keadilan di tingkat global
2. Menganalisis dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana internasional yang ada pada saat ini

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada studi dan analisis terhadap norma hukum tertulis sebagai objek utama kajian. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya *Penelitian Hukum*, metode yuridis normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta doktrin yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.⁴ Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji regulasi terkait hukum pidana internasional dan pelaksanaan mahkamah pidana internasional.

Data dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif-analitis, dengan menguraikan ketentuan hukum yang relevan, mengidentifikasi hukum pidana internasional, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana internasional di tingkat global. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui hambatan atau hal-hal kejahatan yang tidak menjadi ruang lingkup hukum pidana internasional serta penegakan keadilan menurut perspektif hukum pidana internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Pidana Internasional Sebagai Penegakan Keadilan di Tingkat Global

Penerapan hukum pidana internasional muncul setelah pengalaman tragis seperti Perang Dunia II, di mana dunia menyaksikan pelanggaran besar terhadap hak asasi manusia, termasuk genosida dan kejahatan perang yang dilakukan oleh rezim Nazi di Jerman. Pengadilan Nuremberg (1945–1946) dan Tokyo (1946–1948) adalah tonggak awal dalam upaya untuk menuntut pelaku kejahatan internasional. Pengadilan-pengadilan ini menetapkan prinsip bahwa individu, bahkan pemimpin negara, dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan internasional yang mereka lakukan.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penulisan Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2014. Hlm 20

Hukum pidana internasional merujuk pada seperangkat aturan hukum yang mengatur tindakan pidana yang melanggar hukum internasional dan berhubungan dengan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Hukum pidana internasional adalah instrumen penting dalam penegakan keadilan di tingkat global. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, HPI terus berkembang dan memberikan kontribusi pada upaya untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan damai. Penerapan hukum pidana internasional memiliki peran sentral dalam menegakkan keadilan global, khususnya dalam menghadapi kejahatan-kejahatan besar yang terjadi di tingkat internasional, seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Penegakan hukum ini dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional, seperti Pengadilan Kriminal Internasional (International Criminal Court - ICC)⁵, yang bertugas untuk menuntut pelaku kejahatan internasional. Hukum pidana internasional didasarkan pada beberapa instrumen internasional penting, antara lain:

1. Piagam Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB)⁶

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang disahkan pada tahun 1945, merupakan dasar dari pembentukan dan pengembangan sistem hukum internasional, termasuk hukum pidana internasional. Piagam ini tidak secara eksplisit menciptakan hukum pidana internasional dalam bentuk yang kita kenal sekarang, namun memberikan dasar hukum yang penting dan menjadi pendorong bagi banyak perkembangan dalam bidang ini. Dalam konteks pengembangan hukum pidana internasional, Piagam PBB memainkan peran yang sangat signifikan melalui berbagai prinsip yang mendasari pembentukan lembaga-lembaga internasional dan mekanisme penegakan hukum. Piagam PBB memberikan dasar bagi pengembangan hukum internasional yang mengatur berbagai aspek hubungan antarnegara, termasuk masalah kejahatan internasional.

2. Statuta Roma

Statuta Roma disahkan pada 17 Juli 1998 dalam sebuah konferensi diplomatik di Roma, Italia, setelah hampir 50 tahun upaya untuk menciptakan sebuah pengadilan internasional yang permanen yang dapat menangani kejahatan internasional. Sebelum Statuta Roma, pengadilan internasional hanya dibentuk secara ad hoc untuk menangani kejahatan tertentu yang terjadi dalam waktu tertentu, seperti Pengadilan Pidana Internasional untuk Yugoslavia (ICTY) dan

⁵ Bassiouni, M. C. (2008). *International Criminal Law*. Martinus Nijhoff Publishers.

⁶ United Nations. (1948). *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*.

Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda (ICTR). Pengalaman-pengalaman ini menunjukkan bahwa sistem hukum internasional membutuhkan lembaga permanen yang dapat menuntut pelaku kejahatan internasional di seluruh dunia.

Tujuan utama dari Statuta Roma adalah untuk menciptakan sistem peradilan internasional yang berfungsi untuk menuntut individu yang terlibat dalam kejahatan internasional, terutama yang melibatkan pelanggaran terhadap hukum internasional yang serius, seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Statuta Roma mengusung prinsip bahwa keadilan internasional harus mengatasi impunitas dan memberikan akuntabilitas bagi mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan besar yang berdampak pada masyarakat internasional.

Dengan adanya ICC sebagai sebuah lembaga pengadilan internasional permanen yang dibentuk untuk menuntut individu yang bertanggung jawab atas kejahatan internasional yang berat, seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Penandatanganan dan pengesahan Statuta Roma pada tahun 1998 menandai tonggak sejarah penting dalam perkembangan sistem peradilan internasional yang bertujuan untuk menanggulangi impunitas terhadap pelaku kejahatan besar yang mengancam perdamaian dan stabilitas global.

3. Konvensi-konvensi internasional

Konvensi internasional merupakan salah satu elemen penting dalam pengembangan hukum pidana internasional. Konvensi-konvensi ini adalah perjanjian hukum yang disepakati oleh negara-negara untuk menetapkan kewajiban bersama dalam menangani masalah hukum yang bersifat internasional, termasuk kejahatan-kejahatan berat yang dapat merusak perdamaian dan stabilitas dunia.

Konvensi Penghapusan Kejahatan Genosida (*Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*)⁷ yang disahkan pada tahun 1948 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah salah satu konvensi paling penting dalam pengembangan hukum pidana internasional. Konvensi ini mengkriminalisasi tindakan genosida dan mewajibkan negara-negara untuk mencegah dan menghukum pelaku genosida.

⁷ *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* (Konvensi Genosida)

Konvensi Jenewa (1949) terdiri dari empat perjanjian internasional yang mengatur perlindungan bagi individu yang terlibat dalam konflik bersenjata, baik itu pasukan militer atau warga sipil. Konvensi ini mencakup aturan-aturan yang melarang kekejaman terhadap tawanan perang, pelanggaran terhadap perlindungan warga sipil, dan tindakan-tindakan kejam lainnya selama perang. Konvensi ini menjadi landasan untuk mengkriminalisasi kejahatan perang dalam hukum pidana internasional. Protokol Tambahan yang diadopsi pada tahun 1977 melengkapi Konvensi Jenewa dengan memperkenalkan aturan lebih lanjut tentang perlindungan terhadap korban konflik bersenjata internal dan internasional. Kejahatan yang diatur dalam Konvensi Jenewa dan protokolnya kemudian dimasukkan ke dalam Statuta Roma untuk diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Konvensi Terhadap Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat disahkan pada 1984 bertujuan untuk menghapuskan praktik penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi dalam setiap bentuk. Konvensi ini mengharuskan negara-negara untuk tidak melakukan, menyuruh, atau membiarkan penyiksaan dalam yurisdiksi mereka, serta untuk memastikan adanya pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penyiksaan. Konvensi ini berperan dalam hukum pidana internasional dengan memberikan dasar bagi pengadilan internasional untuk mengadili individu yang melakukan penyiksaan, yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan menurut Statuta Roma. Oleh karena itu, kejahatan penyiksaan merupakan salah satu kejahatan yang menjadi yurisdiksi ICC.

Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial (1965) tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination) yang disahkan pada 1965 berfokus pada penghapusan diskriminasi rasial dalam semua bentuk, baik dalam hukum nasional maupun dalam praktek sosial. Konvensi ini mengkriminalisasi kebijakan atau praktik yang bertujuan untuk memperlakukan individu atau kelompok berdasarkan ras, warna kulit, asal-usul etnis, atau kebangsaan mereka. Meskipun lebih banyak terkait dengan hak asasi manusia, konvensi ini berperan dalam hukum pidana internasional karena tindakan diskriminasi rasial yang meluas atau sistematis dapat digolongkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dalam hukum pidana internasional, sebagaimana diatur dalam Statuta Roma.

Konvensi Menentang Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Seksual (2000) merupakan bagian dari Konvensi PBB tentang Kejahatan Terorganisir Transnasional (*UN Convention*

against Transnational Organized Crime). Protokol ini bertujuan untuk menghapus perdagangan manusia, terutama yang melibatkan eksploitasi seksual dan kerja paksa. Meskipun protokol ini lebih berfokus pada pencegahan dan penanggulangan kejahatan transnasional, perdagangan manusia dapat dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan dapat diproses oleh pengadilan internasional apabila terjadi dalam skala besar atau sistematis.

Konvensi Anti-Korupsi (2003) PBB tentang Anti-Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*), yang disahkan pada 2003, mengatur langkah-langkah untuk mencegah dan memberantas korupsi di tingkat internasional. Korupsi dapat menciptakan ketidakadilan sosial dan merusak sistem hukum internasional, yang dapat berkontribusi pada ketidakstabilan internasional. Korupsi, meskipun bukan bagian dari kejahatan pidana internasional seperti genosida atau kejahatan perang, dapat berdampak langsung pada keadilan internasional, yang pada gilirannya mempengaruhi penegakan hukum pidana internasional.

Konvensi PBB tentang Kejahatan Terorganisir Transnasional (2000) atau lebih dikenal dengan Konvensi Palermo bertujuan untuk mencegah, menghukum, dan membasmi kejahatan terorganisir yang melibatkan banyak negara. Konvensi ini mengatur berbagai bentuk kejahatan internasional yang terkait dengan organisasi kriminal terorganisir, seperti perdagangan narkoba, perdagangan manusia, dan pencucian uang. Keberadaan Konvensi Palermo mendukung pengembangan hukum pidana internasional dalam menghadapi kejahatan-kejahatan lintas negara yang melibatkan aktor internasional, serta mendorong kerja sama antarnegara untuk pemberantasan kejahatan tersebut.⁸

Penegakan hukum pidana internasional di tingkat global bertujuan untuk membawa keadilan bagi korban kejahatan internasional dan memastikan pertanggungjawaban individu terhadap tindakannya, meskipun pelakunya berasal dari negara manapun. Beberapa mekanisme penerapan hukum pidana internasional yang dapat dilihat dalam konteks penegakan keadilan global adalah:

A. Pengadilan Kriminal Internasional (ICC)

ICC adalah lembaga yang memiliki yurisdiksi untuk menuntut individu yang terlibat dalam kejahatan internasional. ICC berperan penting dalam memberikan keadilan bagi korban

⁸ Jurnal Kejahatan-Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) Dan Peranan International Criminal Court (ICC) Dalam Penegakan Hukum Pidana International, Indah Sari

kejahatan genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan berfungsi untuk mengakhiri impunitas bagi pelaku kejahatan internasional. ICC dapat mengadili kasus-kasus yang tidak bisa diadili di negara asal pelaku, baik karena negara tersebut tidak memiliki kapasitas hukum yang cukup atau tidak bersedia untuk mengadili. Hal ini memberi kekuatan untuk menegakkan keadilan di tingkat global. ICC berperan dalam bertanggung jawab untuk menuntut individu yang terlibat dalam kejahatan internasional, khususnya yang terjadi setelah 1 Juli 2002, ketika Statuta Roma mulai berlaku.

Melalui mekanisme ini, ICC membawa pelaku kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida ke pengadilan, sehingga menciptakan akuntabilitas. Dengan memproses pelaku kejahatan, ICC berupaya memberikan keadilan bagi korban kejahatan internasional. Melalui prosedur pengadilan yang adil, ICC memberi kesempatan bagi korban untuk mendapat pengakuan atas penderitaan mereka, meskipun di hadapan tantangan politik dan perbedaan hukum antarnegara. Salah satu tujuan penting dari penerapan hukum pidana internasional adalah pencegahan. Dengan mengadili pelaku kejahatan internasional, ICC menunjukkan bahwa tidak ada impunitas bagi mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan besar, yang diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pihak lain.⁹

B. Peran Negara dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional

Penerapan hukum pidana internasional sangat bergantung pada kerja sama antarnegara. Negara-negara yang menjadi pihak dalam perjanjian internasional (seperti Statuta Roma) memiliki kewajiban untuk menuntut dan menghukum pelaku kejahatan internasional di dalam yurisdiksi mereka atau menyerahkan mereka kepada ICC. Pengadilan nasional juga dapat menerapkan HPI melalui prinsip yurisdiksi universal, yang memungkinkan negara untuk mengadili pelaku kejahatan internasional meskipun kejahatan tersebut tidak terjadi di wilayahnya. Kerja sama internasional juga penting untuk pelaksanaan ekstradisi pelaku kejahatan internasional, seperti yang terjadi pada kasus kejahatan perang yang dilakukan oleh individu tertentu, di mana negara asal pelaku atau negara tempat pelaku berada dapat diharapkan untuk menyerahkan individu tersebut kepada ICC.¹⁰

C. Pentingnya Sistem Peradilan yang Adil

⁹ Jurnal Dharmasisya, Kewenangan Internasional *Criminal Court* Dalam Mengadili Pelaku Kejahatan Perang, R Gilang Wisnu Dhuara, Volume 1, Nomor 2, Juni 2021

¹⁰ Schabas, W. A. (2017). *An Introduction to the International Criminal Court*. Cambridge University Press.

Sistem peradilan yang adil adalah fondasi bagi pengembangan dan efektivitas hukum pidana internasional. Tanpa peradilan yang adil, sistem hukum internasional akan kehilangan kredibilitasnya dan tidak dapat memenuhi tujuan utamanya untuk menegakkan keadilan, menghapus impunitas, dan melindungi hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting bagi lembaga peradilan internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan transparansi, independensi, dan akuntabilitas, serta memberikan keadilan yang seimbang baik bagi korban maupun terdakwa. Dalam jangka panjang, sistem peradilan yang adil akan memperkuat tatanan hukum internasional, mencegah kejahatan besar, dan meningkatkan kepercayaan dunia terhadap prinsip-prinsip keadilan global.

Penerapan hukum pidana internasional juga mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, yang mencakup hak atas pembelaan, hak untuk diadili secara adil, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sistem peradilan internasional, meskipun menghadapi tantangan besar, tetap berusaha untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan tanpa memandang latar belakang politik atau kekuatan negara pelaku. Bisa juga dibentuk Pengadilan Ad Hoc untuk mengadili kejahatan-kejahatan tertentu yang terjadi dalam konteks tertentu, seperti Pengadilan Pidana Internasional untuk Bekas Yugoslavia (ICTY) dan Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda (ICTR).

Dalam penerapan hukum pidana internasional ini sendiri, terdapat beberapa tantangan dalam penerapannya sebagai penegakan keadilan di tingkat global. Meskipun penerapan hukum pidana internasional memiliki tujuan yang mulia, namun pelaksanaannya tidaklah tanpa tantangan. Beberapa masalah yang sering muncul adalah:

a) Keterbatasan Yurisdiksi dan Kekuatan Penegakan Hukum

Tidak semua negara menjadi pihak dalam Statuta Roma, sehingga ICC tidak selalu memiliki yurisdiksi untuk menangani kasus di negara-negara tersebut. Yurisdiksi dalam hukum pidana internasional merujuk pada kewenangan pengadilan internasional untuk mengadili pelaku kejahatan internasional. Namun, terdapat beberapa keterbatasan terkait dengan masalah yurisdiksi yang mempengaruhi efektivitas hukum pidana internasional. Yurisdiksi ICC terbatas pada wilayah negara yang telah meratifikasi Statuta Roma atau pada negara yang menerima kewenangan pengadilan internasional. Selain itu, ICC hanya dapat mengadili individu, bukan negara atau kelompok. Oleh karena itu, meskipun

kejahatan internasional dapat terjadi dalam konflik yang melibatkan banyak negara, ICC hanya dapat menangani kasus yang terjadi di negara yang telah menerima kewenangan pengadilan tersebut atau yang telah dirujuk oleh Dewan Keamanan PBB. Selain itu, ICC juga tidak memiliki kekuatan militer atau kepolisian untuk memaksa negara menyerahkan pelaku kejahatan.¹¹

Salah satu tantangan utama hukum pidana internasional adalah kurangnya kekuatan penegakan hukum. Tanpa adanya lembaga yang memiliki otoritas untuk secara langsung menegakkan hukuman terhadap pelaku kejahatan internasional, sistem peradilan internasional sering kali bergantung pada negara-negara anggota untuk bekerjasama dalam hal penangkapan dan ekstradisi pelaku. Negara yang memiliki kewajiban untuk menangkap dan menyerahkan tersangka ke ICC sering kali tidak melaksanakan kewajiban tersebut, terutama jika terdakwa adalah individu yang memiliki pengaruh politik atau militer yang kuat.

b) Politik Internasional dan Ketimpangan Kekuatan

Politik internasional sering kali mempengaruhi proses hukum internasional. Negara-negara besar atau negara dengan kekuatan politik tertentu dapat mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil dalam penerapan hukum pidana internasional, menciptakan ketidakadilan dalam penegakan hukum. Sering kali, kekuatan politik dan ekonomi negara-negara besar memengaruhi cara hukum pidana internasional diterapkan dan ditegakkan, serta bagaimana keadilan dicapai di tingkat global.

Ketimpangan kekuatan antar negara-negara besar dan negara-negara kecil seringkali menciptakan dinamika yang tidak seimbang dalam penegakan hukum internasional. Ketimpangan kekuatan politik ini menyebabkan ketidakadilan dalam sistem hukum internasional, karena seringkali hanya negara-negara yang tidak memiliki kekuatan politik yang besar yang dapat dikenakan pertanggungjawaban internasional. Sementara itu, negara-negara yang memiliki kekuatan besar atau pengaruh internasional sering kali dapat menghindari atau menunda proses peradilan internasional

c) Impunitas dan Kurangnya Kerja Sama

¹¹ International Criminal Court. (1998). *Rome Statute of the International Criminal Court*.

Impunitas merujuk pada ketidakmampuan untuk menuntut atau menghukum individu yang terlibat dalam kejahatan internasional. Dalam konteks hukum pidana internasional, impunitas menjadi salah satu masalah besar yang menghalangi efektivitas sistem peradilan internasional, terutama dalam hal kejahatan internasional seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Salah satu faktor utama yang menyebabkan impunitas adalah kurangnya kerja sama antara negara-negara di dunia dalam hal penegakan hukum internasional.

Meskipun hukum pidana internasional, melalui institusi seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC), dirancang untuk mengadili pelaku kejahatan internasional, berbagai tantangan dalam kerja sama internasional sering kali menghambat proses penuntutan dan memberikan peluang bagi pelaku untuk menghindari akuntabilitas. Ketidakmampuan untuk menjamin penghukuman terhadap pelaku kejahatan internasional berkontribusi pada terciptanya impunitas yang merusak sistem peradilan global. Beberapa negara tidak bersedia menyerahkan pelaku ke ICC atau bahkan mengabaikan hukum internasional dengan memberikan amnesti kepada para pelaku kejahatan. Hal ini menghambat usaha-usaha untuk menegakkan keadilan di tingkat global.

d) Kedaulatan Negara

Kedaulatan negara adalah prinsip fundamental dalam hukum internasional yang menyatakan bahwa setiap negara memiliki hak penuh untuk mengatur urusan dalam negerinya tanpa campur tangan pihak luar. Prinsip ini sering kali berhadapan dengan kebutuhan untuk menegakkan hukum pidana internasional, yang bertujuan untuk memastikan akuntabilitas individu atas kejahatan internasional yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengaruh kedaulatan negara dalam konteks hukum pidana internasional dapat menjadi faktor yang sangat penting dan sering kali menjadi tantangan bagi penerapan hukum internasional secara efektif.

Beberapa negara melihat pengadilan internasional, seperti ICC, sebagai bentuk intervensi yang melanggar hak mereka untuk mengelola urusan dalam negeri tanpa campur tangan eksternal. Negara-negara besar, terutama yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi yang kuat, sering kali merasa bahwa sistem peradilan internasional tidak adil atau tidak memiliki kekuatan untuk menuntut mereka jika terlibat dalam kejahatan

internasional. Oleh karena itu, mereka sering berusaha untuk menghindari atau menunda keputusan yang melibatkan mereka atau sekutu mereka. Beberapa negara enggan menyerahkan warganya ke ICC atau pengadilan internasional lainnya, dengan alasan menghormati kedaulatan negara. Selain itu dalam penyelidikan dan penuntutan kejahatan internasional membutuhkan sumber daya yang besar, baik finansial maupun manusia.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, HPI tetap memainkan peran penting dalam penegakan keadilan global. HPI memberikan kontribusi pada:

- Akuntabilitas: HPI memastikan bahwa para pelaku kejahatan paling serius dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan mereka.
- Pencegahan: Dengan mengadili para pelaku kejahatan, HPI mengirimkan pesan bahwa impunitas tidak akan ditoleransi, sehingga mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan.
- Korban: HPI memberikan keadilan bagi para korban kejahatan internasional, serta memberikan mereka kesempatan untuk memulihkan diri.

Sehingga dengan adanya lembaga-lembaga internasional yang dibentuk sebagai bentuk penerapan hukum pidana internasional dinilai telah memahami mekanisme hukum pidana internasional. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip dasar keadilan seperti hak atas pengadilan yang adil, hak untuk membela diri, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Juga melalui lembaga seperti ICC, serta prinsip-prinsip universalitas yang tercantum dalam berbagai konvensi internasional, diharapkan tidak ada individu atau kelompok yang terbebas dari tanggung jawab meskipun memiliki kekuasaan politik atau kedudukan tinggi.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Hukum Pidana Internasional di Global

Dengan berkembangnya hukum pidana internasional dari sebelum adanya Mahkamah Pidana Internasional hingga hubungan antar negara-negara dalam menangani suatu kasus hukum pidana internasional tidak luput dari hal-hal serta faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana internasional itu sendiri. Perkembangan hukum pidana internasional dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor-faktor ini membantu membentuk sistem hukum yang

mengatur tanggung jawab pidana individu di tingkat global, terutama terkait dengan kejahatan-kejahatan serius seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Terdapat faktor-faktor pendorong perkembangan Hukum Pidana Internasional, antara lain¹² :

- 1) Kemajuan sains teknologi yang pesat sehingga menimbulkan berbagai jenis tindak pidana baru

Pada dasarnya tidak hanya tindak pidana internasional yang dipengaruhi oleh kemajuan sains dan teknologi tapi pada umumnya hampir semua kejahatan di dunia di pengaruhi oleh sains dan teknologi. Kemajuan sains dan teknologi memberikan beberapa peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan modus dan bahkan menciptakan tindak pidana baru yang termasuk dalam tindak pidana internasional. Beberapa kejahatan yang timbul akibat perkembangan sains dan teknologi yaitu terorisme, kejahatan penerbangan, kejahatan pemalsuan uang, kejahatan komputer dsb. Selain untuk melakukan kejahatan sains dan teknologi juga digunakan untuk menghindar dan menyelamatkan diri dari kejaran penegak hukum dalam mengejar si pelaku kejahatan.

Kejahatan ini harus di cegah dan di berantas dengan cara pembentukan peraturan-peraturan hukum baik pada tataran internasional maupun nasional dengan menetapkan suatu kejahatan atau tindak pidana kemudian ditindaklanjuti pelaksanaannya antara lain melalui kerjasama antara anggota masyarakat internasional khususnya anatar negara-negara. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta meningkatnya globalisasi, telah membuat dunia lebih saling terhubung, yang juga berdampak pada penyebaran informasi mengenai pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan internasional lainnya. Hal ini menciptakan tekanan internasional yang lebih besar untuk menuntut pertanggungjawaban. Selain itu, teknologi mempermudah investigasi dan pengumpulan bukti kejahatan internasional yang lebih efektif.

- 2) Timbulnya kesadaran umat manusia atas penghormatan nilai-nilai kemanusiaan universal.

Peristiwa-peristiwa yang menyentuh nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan universal misalnya peristiwa kejahatan yang sedemikian rupa mengerikan dengan segala akibat-akibat yang ditimbulkannya yang diluar batas-batas perikemanusiaan, menimbulkan suatu reaksi yang

¹² I Wayan Parthiana, Hukum Pidana Internasional. Yrama Widya : Bandung, 2006. Hal. 125

sama berupa kecaman yang amat keras atas peristiwa dan pelakunya. Hal tersebut diakibatkan karena peristiwa semacam itu merupakan pelanggaran secara terang-terangan terhadap nilai-nilai yang paling tinggi dan luhur yang di junjung tinggi oleh seluruh umat manusia tanpa memandang agama, ras, bahasa dan paham politik. Mereka menuntut supaya si pelaku segera ditangkap dan diadili. Nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan universal inilah yang dalam hukum pidana (nasional maupun internasional melahirkan yuridiksi universal.

- 3) Kesadaran masyarakat internasional atas kebutuhan bekerjasama dalam menghadapi masalah bersama.

Seperti halnya manusia, negara pun tidak dapat hidup tanpa bantuan dan kerja sama dengan negara lain. Hampir tidak ada masalah internasional yang menyangkut kepentingan dua negara atau lebih yang berhasil diselesaikan sepihak tanpa mengikutsertakan pihak lain. Kerjasama antar negara dapat berupa bilateral, multilateral, regional maupun global, dan kerjasama itu dituangkan dalam dokumen-dokumen hukum internasional yakni berupa perjanjian-perjanjian internasional yang pada hakekatnya mencerminkan kehendak negara-negara pesertanya untuk bekerjasama dalam menghadapi masalah yang di atur didalamnya. Untuk pencegahan dan pemberantasannya tidak ada jalan lain selain dengan bekerjasama antar negara-negara yang meliputi kerjasama dalam pembuatan peraturan - peraturan hukumnya berupa perjanjian-perjanjian internasional.

- 4) Perkembangan Politik Global

Perkembangan politik global memiliki dampak yang signifikan terhadap evolusi hukum pidana internasional, karena hubungan antarnegara, aliansi politik, dan dinamika kekuasaan internasional sangat mempengaruhi pembentukan dan penerapan hukum internasional, termasuk hukum pidana. Perubahan dalam hubungan internasional, seperti peningkatan kerjasama antar negara atau munculnya konflik-konflik besar, dapat mempengaruhi pembentukan dan penerapan hukum pidana internasional. Sebagai contoh, berdirinya Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada tahun 2002 adalah hasil dari kemajuan dalam hubungan internasional setelah Perang Dunia II dan ketegangan politik selama Perang Dingin.

Perang Dingin dan ketegangan antara blok Barat dan Timur sebelumnya menyebabkan stagnasi dalam pengembangan hukum pidana internasional. Namun, setelah berakhirnya Perang Dingin, kerjasama internasional semakin kuat, yang mendorong pembentukan badan-

badan internasional untuk menangani kejahatan internasional. Proses ini menggambarkan bagaimana politik global pasca-perang mengarah pada pembentukan mekanisme hukum internasional untuk menanggapi kejahatan yang memiliki dampak luas, tidak hanya bagi negara yang terlibat tetapi juga bagi seluruh umat manusia.¹³

5) Keberadaan Organisasi Internasional

Keberadaan organisasi internasional memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan hukum pidana internasional. Organisasi internasional membantu mengkoordinasikan upaya global untuk menanggulangi kejahatan internasional dan memastikan adanya mekanisme untuk mengadili individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran serius, seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Berbagai organisasi internasional telah mendorong perumusan standar hukum yang lebih baik dan memberikan dukungan kepada negara-negara dalam penegakan hukum pidana internasional.

Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Mahkamah Pidana Internasional (ICC), dan Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda (ICTR) atau Pengadilan Pidana Internasional untuk Yugoslavia (ICTY) telah memainkan peran besar dalam pengembangan hukum pidana internasional. PBB, misalnya, telah mendorong pembentukan konvensi-konvensi internasional mengenai kejahatan tertentu (seperti Konvensi Genosida 1948 atau Konvensi tentang Kejahatan Perang 1949). Pembentukan Mahkamah Internasional (ICJ) juga memberikan pengaruh dalam menegakkan prinsip-prinsip hukum internasional yang mencakup pidana internasional.

6) Konflik dan Kejahatan Kejahatan Berat

Kehadiran hukum pidana internasional sangat terkait erat dengan penanganan kejahatan berat yang terjadi dalam konteks konflik internasional dan domestik. Kejahatan berat seperti, genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan telah memperlihatkan kebutuhan untuk sistem hukum internasional yang dapat menuntut individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran berat terhadap hukum internasional. Perang dan konflik bersenjata mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia yang masif dan sistematis, yang menuntut

¹³ Akhavan, P. (2009). *The International Criminal Court and the Politics of International Justice*. Oxford University Press.

adanya mekanisme internasional untuk menuntut pertanggungjawaban dan memberikan keadilan bagi para korban.

Genosida merujuk pada tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan, sepenuhnya atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama tertentu. Kejahatan genosida memiliki dampak yang sangat besar terhadap perkembangan hukum pidana internasional, karena merupakan salah satu kejahatan internasional yang paling berat dan paling dikecam oleh masyarakat internasional. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah tindak pidana serius yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap populasi sipil, seperti pembunuhan, pemerkosaan, perbudakan, atau pengusiran massal. Kejahatan ini seringkali terjadi selama konflik bersenjata, tetapi juga bisa terjadi dalam kondisi non-perang yang melibatkan tindakan sistematis terhadap kelompok sipil.

7) Tuntutan Keadilan dan Hak Asasi Manusia

Tuntutan keadilan dan hak asasi manusia (HAM) merupakan dua faktor utama yang sangat memengaruhi perkembangan hukum pidana internasional. Seiring dengan berkembangnya kesadaran global tentang pentingnya hak asasi manusia dan keadilan dalam masyarakat internasional, muncul dorongan kuat untuk menciptakan sistem hukum yang dapat menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM yang serius, termasuk kejahatan internasional. Perkembangan kesadaran global tentang hak asasi manusia turut mendorong penegakan hukum pidana internasional.

Gerakan-gerakan hak asasi manusia yang semakin kuat di tingkat internasional menuntut pertanggungjawaban bagi individu yang terlibat dalam pelanggaran berat terhadap hak-hak dasar manusia. Amandemen pada prinsip "tidak ada penghukuman tanpa peradilan" (*nullum crimen sine lege*) yang diakui dalam hukum pidana internasional memberikan landasan bagi prinsip keadilan yang lebih jelas dan transparan dalam pengadilan internasional.

8) Pengembangan Hukum Internasional

Hukum internasional adalah kumpulan aturan yang mengatur hubungan antar negara dan entitas internasional, serta menetapkan hak dan kewajiban yang berlaku di tingkat global. Salah satu cabang penting dari hukum internasional adalah hukum pidana internasional, yang mengatur tanggung jawab individu atas kejahatan-kejahatan internasional yang serius, seperti genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan

agresi. Perkembangan hukum internasional memiliki dampak yang signifikan terhadap pembentukan, perluasan, dan penguatan hukum pidana internasional. Seiring dengan perubahan dinamika global, kemajuan dalam hukum internasional turut memperkaya dan memperkuat sistem hukum pidana internasional. Beberapa faktor dalam pengembangan hukum internasional yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana internasional meliputi pembentukan instrumen hukum internasional, pembentukan badan-badan internasional, dan peran organisasi internasional dalam memajukan penegakan hukum global.

Terlepas dari tantangan yang ada, pengembangan doktrin dan prinsip-prinsip hukum internasional, seperti prinsip universalitas (hak untuk menuntut individu di mana pun mereka berada) dan prinsip penghukuman terhadap kejahatan internasional, semakin berkembang seiring waktu. Negara-negara juga semakin menyadari pentingnya memiliki sistem hukum yang bersifat universal, yang mampu menangani masalah-masalah global yang melibatkan kejahatan yang tidak hanya berdampak pada satu negara, tetapi juga seluruh komunitas internasional.

9) Peran Masyarakat Sipil dan Media

Masyarakat sipil dan media memainkan peran yang sangat penting dalam mempengaruhi perkembangan hukum pidana internasional, terutama dalam meningkatkan kesadaran global, menekan negara-negara untuk bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia, serta memberikan informasi yang dapat mempengaruhi keputusan politik dan hukum di tingkat internasional. Kedua aktor ini memiliki kemampuan untuk mendorong perubahan hukum dan menuntut keadilan bagi korban kejahatan internasional.

Masyarakat sipil merujuk pada individu, kelompok, dan organisasi yang beroperasi di luar struktur pemerintah dan pasar. Mereka sering kali mencakup organisasi non-pemerintah (LSM), aktivis hak asasi manusia, akademisi, dan kelompok masyarakat lainnya yang bekerja untuk mempengaruhi kebijakan dan keputusan global. Media, baik itu media cetak, siaran, atau digital, memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk opini publik, menekan negara-negara, dan meningkatkan kesadaran global tentang masalah-masalah hukum internasional. Dengan meningkatkan kesadaran global tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), menyediakan *platform* untuk diskusi, menghadirkan isu-isu terkait hukum pidana

internasional, dan hal-hal lainnya dapat membantu hukum pidana internasional lebih dikenal masyarakat¹⁴

10) Perubahan Sosial dan Pandangan Masyarakat

Perkembangan hukum pidana internasional tidak hanya dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, atau hukum internasional, tetapi juga oleh perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat global. Pandangan masyarakat terhadap isu-isu hak asasi manusia, keadilan, dan kejahatan internasional telah memainkan peran penting dalam mendorong perubahan dalam hukum pidana internasional. Seiring dengan evolusi norma sosial dan persepsi publik terhadap keadilan global, hukum pidana internasional terus berkembang dan beradaptasi untuk mencerminkan harapan masyarakat yang semakin global dan terhubung.

Pandangan masyarakat internasional mengenai keadilan dan tanggung jawab pribadi terhadap kejahatan-kejahatan internasional semakin berkembang. Kesadaran mengenai pentingnya memproses individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran internasional memotivasi perumusan kebijakan yang lebih kuat dalam bidang ini. Pandangan masyarakat tentang keadilan dan keamanan internasional juga telah berubah. Selama beberapa dekade, konsep keamanan negara seringkali lebih dihargai daripada perlindungan individu atau hak-hak kemanusiaan. Namun, dengan meningkatnya ketergantungan global satu sama lain, nilai-nilai keadilan internasional dan peradilan global semakin mengemuka. Perubahan sosial ini mendorong terbentuknya pandangan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di satu negara dapat berdampak pada perdamaian dan keamanan internasional.

11) Politik Kedaulatan Negara

Politik kedaulatan negara adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana internasional. Kedaulatan negara mengacu pada hak dan wewenang negara untuk mengatur urusan dalam negeri mereka tanpa campur tangan dari pihak luar. Prinsip ini diatur dalam hukum internasional dan menjadi landasan dari banyak kebijakan dan keputusan negara-negara di seluruh dunia. Namun, dalam konteks hukum pidana internasional, kedaulatan negara sering kali berada dalam ketegangan dengan kebutuhan untuk

¹⁴ Lona Puspita. Perlindungan Hukum Terhadap Relawan Kemanusiaan Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional. Jurnal Normative Volume 5 Nomor 1 Tahun 2017 ISSN: 1907 5820. hlm 1-2

menegakkan hukum internasional yang dapat melibatkan intervensi terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan internasional yang terjadi dalam wilayah negara tersebut.

Terkadang, kedaulatan negara menjadi hambatan dalam penerapan hukum pidana internasional. Negara-negara seringkali enggan menyerahkan individu mereka untuk diadili di pengadilan internasional, karena mereka merasa itu bertentangan dengan prinsip kedaulatan mereka. Oleh karena itu, upaya memperkuat sistem hukum internasional melibatkan upaya diplomatik untuk menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum internasional dan pengakuan atas kedaulatan negara.¹⁵

Perkembangan hukum pidana internasional tidak dapat dipisahkan dari berbagai faktor yang saling terkait, baik itu dari aspek politik, sosial, teknologi, maupun ekonomi. Perkembangan hukum pidana internasional dipengaruhi oleh interaksi antara faktor politik, konflik internasional, kebutuhan untuk keadilan, dan perkembangan hukum internasional. Sebagai sistem yang masih terus berkembang, hukum pidana internasional akan terus mengalami perubahan seiring dengan dinamika dunia dan kebutuhan global untuk menghadapi kejahatan internasional dengan cara yang lebih adil dan transparan. Meskipun banyak tantangan yang dihadapi, terutama terkait dengan kedaulatan negara dan politik internasional, hukum pidana internasional terus berkembang untuk menghadapi kejahatan-kejahatan internasional yang serius. Untuk masa depan, penting untuk meningkatkan kerjasama internasional, memperkuat badan-badan internasional seperti ICC, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan internasional dihormati di seluruh dunia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan yang pertama maka bisa disimpulkan bahwa penerapan hukum pidana internasional sebagai penegakan keadilan di tingkat global dinilai sudah bertindak dengan sesuai. Hal ini bisa dilihat dari beberapa instrumen internasional yang dibentuk sebagai bentuk bahwa keadilan harus ditegakkan baik secara ruang lingkup internasional. Penerapan hukum pidana internasional memiliki peran penting dalam penegakan keadilan di tingkat global, terutama dalam mengatasi kejahatan internasional yang melibatkan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, seperti genosida, kejahatan perang, dan

¹⁵ Brown, C. (2003). *International Law and the Politics of Hegemony*. Cambridge University Press.

kejahatan terhadap kemanusiaan. Sebagai instrumen hukum yang bersifat transnasional, hukum pidana internasional bertujuan untuk memastikan bahwa individu yang bertanggung jawab atas kejahatan internasional tidak dapat lolos dari pertanggungjawaban, meskipun mereka memiliki posisi kekuasaan tinggi di negara mereka. Dengan dibentuknya juga organisasi internasional dan mahkamah pidana internasional sebagai lembaga pengadilan kriminal membuktikan bahwa kejahatan internasional merupakan kejahatan yang serius dan perlu segera ditangani.

Dalam pembahasan kedua juga membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi hukum pidana internasional hingga saat ini. Perkembangan hukum pidana internasional dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, yang bersama-sama mendorong terbentuknya sistem hukum yang lebih kuat dan efektif untuk menanggulangi kejahatan internasional. Faktor-faktor tersebut mencakup perubahan politik global, dinamika masyarakat sipil, perkembangan hukum internasional, serta keberadaan organisasi internasional yang berperan sebagai penggerak utama dalam memperkenalkan dan menegakkan prinsip-prinsip keadilan global. Sehingga secara keseluruhan dalam penerapan hukum pidana internasional harus melihat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan agar terjadi harmonisasi dan kesepaduan antar hukum lainnya.

Saran

Setelah melihat dari pembahasan yang ada maka Penting bagi negara-negara untuk meningkatkan kerjasama dalam mendukung lembaga-lembaga hukum internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Negara-negara perlu lebih terbuka terhadap yurisdiksi pengadilan internasional dan mengadopsi prinsip-prinsip keadilan global yang tidak terbatas pada kedaulatan nasional semata. Hal ini dapat dilakukan dengan meratifikasi dan mendukung Statuta Roma, serta lebih aktif dalam mengekstradisi pelaku kejahatan internasional ke pengadilan internasional, guna memastikan tidak ada ruang bagi impunitas.

Meskipun hukum pidana internasional memiliki peran yang signifikan, peran negara dalam menegakkan hukum domestik juga sangat penting. Negara-negara harus lebih berfokus pada penguatan sistem peradilan domestik untuk memastikan bahwa mereka dapat menangani kasus kejahatan internasional dengan efektif. Penegakan hukum yang kuat di tingkat nasional dapat mengurangi ketergantungan pada lembaga internasional dalam menangani pelanggaran besar dan membantu mencegah kejahatan di masa depan. Selain itu agar dapat meningkatkan

kepercayaan publik terhadap sistem hukum pidana internasional, perlu ada transparansi yang lebih besar dalam proses pengadilan internasional, termasuk transparansi dalam penuntutan dan keputusan yang diambil oleh pengadilan. Pengadilan internasional juga harus menjaga akuntabilitas dengan memastikan bahwa semua proses hukum dijalankan secara adil, tidak memihak, dan efisien, dengan menghormati hak-hak terdakwa dan korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhavan, P. (2009). *The International Criminal Court and the Politics of International Justice*. Oxford University Press.
- Bassiouni, M. C. (2008). *Internasional Criminal Law*. Martinus Nijhoff Publishers.
- Brown, C. (t.t.). *International Law and the Politics of Hegemony*. Cambridge University Press.
- I Wayan Parthiana. (2006). *Hukum Pidana Internasional*. Yrama Widya.
- Indah Sari. (t.t.). *Kejahatan-Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) dan Peran International Criminal Court (ICC) Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional*.
- Ketut Alit Putra, Ni putu Rai Yuliartini, & Dewa Gede Sudika Mangku. (2020). Analisis Tingkat Kejahatan Genosida Oleh Myanmar Kepada Etnis Rohinganya Ditinjau Dari Prespektif Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(1), 66–67.
- Lona Puspita. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Relawan Kemanusiaan Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Normative*, 5(1), 1–2.
- Peter Mahmud Marzuki. (2014). *Penulisan Hukum*. Kencana Prenada Media Grup.
- R Gilang Wisnu Dhuara. (2021). , Kewenangan Internasional Criminal Court Dalam Mengadili Pelaku Kejahatan Perang. *Jurnal Dharmasiswa*, 1(2).
- Schabas, W. A. (t.t.). *An Introduction to the International Criminal Court*. Cambridge University Press.
- Tolib Efendi. (2014). *Hukum Pidana Internasional*. Pustaka Yustisia.
- United Nations. (1948). *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*.
- Wijaya Firman, & I Gusti Ngurah Agung. (2020). *Hukum Pidana Internasional*